

**PERAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI KELUARGA, TINJAUAN FIQH
MUNAKAHAT
(STUDI KASUS ISTRI PEKERJA *HOME
INDUSTRY* IKAN PINDANG DI DESA
TELUKJATIDAWANG)**

MASRUHA¹, AINUN BARAKAH²

¹Dosen STAI Hasan Jufri Bawean, ²Dosen STAI Hasan Jufri Bawean

¹ masruhaiqbal@gmail.com, ² inunhalim@gmail.com

Abstrak: The role of the wife in the household is twofold, namely, the public and domestic roles. In this case, the wife can also participate in helping to improve the family economy, so it is necessary to know about the role of the wife in improving the family economy according to the view of munakahat fiqh. The role of a wife can be a housewife, husband's work partner and entrepreneur, therefore a wife does not have to have only a domestic role but a wife also has a public role. The law of a wife working is allowed on condition that she must follow sharia and get permission from her husband, but provide a living for a wife if the wife has her own income. The research method used in this study is a qualitative method, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions or levers. Checking the data using additional observations, increasing observations and triangulation.

Keywords: Wife, Economy, Fiqh Munakahat

Abstrak: Peran istri dalam rumah tangga ada dua yaitu, peran publik dan domestik. Dalam hal ini, istri juga dapat ikut serta dalam membantu peningkatan ekonomi keluarga, sehingga perlu untuk mengetahui mengenai peran istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut pandangan fiqh munakahat. Peran seorang istri dapat menjadi ibu rumah tangga, mitra kerja suami dan pengusaha maka dari itu seorang istri tidak harus memiliki peran domestik saja akan tetapi seorang istri juga memiliki peran publik. Hukum seorang istri bekerja yaitu boleh tetapi dengan syarat harus mengikuti syariat islam dan mendapat izin dari suami dan kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah kepada seorang istri meski istri mempunyai penghasilan sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan pengamatan dan triangulasi.

Kata Kunci: Istri, Ekonomi, Fiqh Munakahat

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan maka dari itu manusia melakukan sebuah ikatan yang biasa disebut pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan seorang perempuan dengan lelaki untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga, Karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan itu diciptakan berpasang-pasangan.

Allah SWT berfirman.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). QS. Az-Zariyat:49.”¹

Dan salah satu kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah sendiri berarti biaya yang dikeluarkan oleh seseorang (suami) untuk orang yang nafkahnya wajib atasnya (istri) baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, melayani dan kebutuhan lainnya. Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya meski istri tersebut non muslim atau muslim sepanjang pernikahan tersebut shohih.²

Allah SWT menciptakan lelaki (suami) sebagai pemimpin bagi keluarganya (istri dan anak-anaknya), dan Allah telah memberikan keutamaan tersendiri bagi suami karena dalam kehidupan keluarga suami yang berkewajiban mencari nafkah.

Di dalam keluarga seorang perempuan memiliki tanggung jawab domestik karena seorang perempuan sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi Keadaan seperti inilah yang membuat seorang perempuan berada di bawah seorang laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi istri (perempuan) mempunyai hak penuh dalam rumah tangga untuk melakukan perbuatan demi mensejahterahkan keluarganya. Apalagi seorang suami mempunyai kerja yang hasilnya tidaklah cukup untuk keluarganya, dalam hal

¹QS. Az-Zariyat (51): 49.

² Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 234.

ini seorang istri turut berusaha membantu suami bekerja supaya bisa mencukupi keluarganya dan apa yang diinginkan istri tercapai yaitu keluarganya bisa hidup dengan rukun, harmonis dan sejahterah.³

Zaman modern seperti saat ini telah membuat perekonomian meningkat sehingga membuat perempuan atau seorang istri turun tangan dan telah merubah status seorang istri yang awalnya hanya mempunyai peran domestik tetapi sekarang harus menanggung dua peran sekaligus yaitu peran publik yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadi istri bukan hanya menjadi seorang ibu tetapi juga di tuntutan perannya dalam kehidupan ekonomi demi membantu suami yang mempunyai penghasilan sedikit.

Meski suami telah memberikan izin untuk bekerja seorang istri tidak melupakan tugasnya yaitu mengerjakan pekerjaan di dalam rumah dan mengurus anak sebagaimana seorang ibu. Maka dari itu peran seorang istri pada zaman sekarang tidak hanya berperan tunggal akan tetapi berperan ganda yaitu mengurus keluarga dan membantu suami untuk menopang ekonomi keluarga.

Al-quran dan Hadis menganjurkan manusia agar bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai dan dapat meraih kesuksesan di kemudian harinya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syarah:7-8

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain) (7). dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.(8)”⁴

Tujuan wanita dan laki-laki bekerja itu berbeda, bagi seorang laki-laki (suami) bekerja adalah kewajibannya sendiri karena seorang suami terdapat tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah. Sedangkan bagi seorang wanita (istri) dapat diartikan untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Dan bagi seorang wanita (istri) keterlibatannya dalam bekerja memiliki arti sendiri, yaitu sebagai individu, istri, ibu rumah tangga dan anggota masyarakat.⁵

³Pudjiwati Sujoyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: CV Rajawali, 1998), 28.

⁴QS. Asy-Syarah (94): 7-8.

⁵Ml Endang Edi Rahaju, Tatik Mulyadi dan Sumarlana, “Motivasi Wanita Bekerja dan Pengaruhnya Terhadap Kontribusi Pendapatan Keluarga (studi kasus di Kecamatan Taman Kota Madya Madiun), *Ekomaks*, Vol. 1 no. 2 (September, 2012), 81.

Perubahan pada sistem perekonomian merubah seluruh hidup masyarakat apalagi pada perekonomian keluarga. Maka dari itu seorang istri merubah perannya sebagai seorang istri.

Ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan apalagi dalam sebuah rumah tangga maka dari itu ekonomi sangat utama dalam kehidupan manusia. Kondisi ekonomi adalah faktor yang sangat penting dalam keluarga. Maka tidak heran jika seorang istri (wanita) ikut serta dalam bekerja demi membantu perekonomian keluarga agar bisa menambah hasil suami yang kurang.

Di Desa Telukjatidawang khususnya di Dusun Dedawang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Karena di Dusun Dedawang lebih dekat dengan laut, jadi para suami apalagi pemuda di Dusun Dedawang memilih mata pencariannya sebagai nelayan. Kebutuhan masyarakat akan ikan pada saat ini semakin meningkat dan membuat para suami (para nelayan) terus berusaha dan tambah gencar lagi dalam mencari ikan demi kebutuhan keluarga. Ikan di sini dapat di jual di pasar atau bisa didapatkan dengan membeli di tengkulak yang akan di jual di kampung-kampung.

Biasanya hasil tangkapan ikan dari nelayan tersebut dijual ke tengkulak atau dijual ke orang yang mempunyai usaha ikan pindang. Di setiap tempat pemindangan tersebut sudah ada beberapa pekerja di dalamnya. Mayoritas pekerjanya berasal dari warga sekitar dan rata-rata yang menjadi pekerja di tempat pemindangan tersebut sudah berkeluarga. Kegiatan seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat khususnya masyarakat dusun Dedawang. Pekerja yang sudah menikah (istri) bekerja di tempat pemindangan tersebut untuk membantu meringankan beban suami guna untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Dan dari penelusuran penulis lakukan, belum dijumpai karya-karya ilmiah membahas tentang Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Tinjauan Fiqih Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja *Home Industry* ikan pindang di Desa Telukjatidawang). Tetapi demikian hal-hal yang masih ada kaitannya dengan peran istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga dapat dijumpai pada karya-karya ilmiah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Yesi Dwi Aptika (2018) dengan judul upaya istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga ditinjau dari ekonomi syariah (studi kasus di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung). Persamaannya sama-sama membahas tentang seorang istri bekerja demi keluarga sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada masalah yang akan diteliti

dan skripsi ini ditinjau dari ekonomi syariah. Penulis lebih memfokuskan pada peran istri dan Fiqh Munakahat.⁶

Kedua, Skripsi Nindia Dewi Saputri (2019) dengan judul Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW dengan Suami Membebaskan dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.⁷ Perbedaannya pada skripsi diatas lebih membahas kepada seorang istri yang menjadi TKW dan dalam penelitian yang penulis teliti itu lebih kepada peran seorang istri akan tetapi dalam hal ini keduanya sama-sama menyangkut tentang seorang istri yang bekerja sama-sama membahas tentang Fiqh Munakahat.

Ketiga, Skripsi Dian Pita Sari (2016) dengan judul Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.⁸ Perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas peran ganda seorang istri dan dalam penelitian yang penulis teliti lebih mengarah kepada seorang istri bekerja dalam tinjauan Fiqh Munakahat Dan sama-sama mengarah kepada seorang istri.

KAJIAN PUSTAKA

Fiqh Munakahat terdiri dari dua kata yang pertama adalah fiqh dan yang kedua munakat. Fiqh Al-fiqh secara bahasa yaitu al-fahmu yang artinya faham yang mendalam dan sedangkan kata nikah yang diambil dari bahasa arab yaitu nikah.⁹

Hak-Hak Suami Terhadap Istri dan Hak Istri Terhadap Suami

Hak suami terhadap istri yaitu:

1. Istri selalu mendahulukan hak suaminya melebihi hak keluarganya.
2. Istri selalu siap sedia untuk melayani permintaan bersenggama dari suaminya dengan selalu tampil cantik dan menawan sehingga dapat membuat suami selalu tertarik padanya.
3. Istri tidak berpuasa (sunnah) kecuali dengan izin suaminya.

⁶Yesi Dwi Aptika, "Upaya Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung)", (skripsi, IAIN Metro, 2018).

⁷ Nindia Dewi Saputri, "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW dengan Suami Membebaskan dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", (skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

⁸Dian Pita Sari, "Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat", (skripsi, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan, Medan, 2016)

⁹ Kosim, Fiqh Munakahat I (Depok : PT RajaGrafindo Perseda, 2019), 1.

4. Istri tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya yang menjadi hak milik suami tanpa seizinnya, meski barang tersebut untuk keluarganya sendiri.
5. Istri wajib menaati semua perintah suami, selama bukan hal yang maksiat.
6. Istri tidak keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya.
7. Istri harus qonaah (sifat menerima) menerima apa yang diberikan suaminya meski sedikit maupun banyak.
8. Istri tidak membuka auratnya kecuali untuk suami dan mahramnya.
9. Istri tidak boleh sombong dengan kecantikan yang dimilikinya pada suaminya dan tidak mengejek kejelekan yang ada pada diri suami jika hal tersebut memang adanya demikian.¹⁰

Hak Istri Terhadap Suami, yaitu:

1. Hak kebendaan, yaitu: mahar dan nafkah.
2. Hak rohaniah, seperti: seorang suami yang berpoligami istri harus melakukan keadilan terhadap istri dan tidak boleh sama sekali membahayakan istri.¹¹

Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban Suami Yang Berupa Kebendaan Yang Sesuai Penghasilannya

1. Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.¹²

Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Bukan Berupa Kebendaan

1. Berlaku sopan kepada istri, menghormatinyadan melakukan istri dengan wajar.
2. Memberi perhatian penuh kepada seorang istri.
3. Setia kepada istri dengan menjaga kesucian nikah dimana saja.
4. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah serta kecerdasan istri.
5. Membimbing istri dengan sebaik-bainya.
6. Member kemerdekaan kepada istri untuk berbuat dan bergaul di tengah-tengah masyarakat.
7. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri.
8. Tidak memaksa istri untuk bekerja keras dalam urusan rumah tangga.
9. Selalu bersikap jujur kepada istri.

¹⁰ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muslimah* (Pasuruan: YYP Drullughah Wadda'wah Bangil, 2012), 55-57

¹¹Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 221.

¹² Muhammad Ali, *Fiqih Munakabat* (Lampung: CV Laduny Alifatama,2020), 160.

10. Melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup dalam mengaungi bahtera rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
11. Menjaga istrinya dengan baik.
12. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
13. Mempelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, ataupun kecerdasan serta pendidikan agamanya.¹³

Adapun kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

1. Melayani yang menjadi kebutuhan suami secara lahir maupun batin.
2. Menjaga nama baik, kehormatan dan harta benda milik suami.
3. Taat terhadap ajaran agama dan kepemimpinan suami dalam rumah tangga selama tidak keluar dari hukum islam.¹⁴

Menurut ulama fiqh nafkah yaitu pengeluaran yang harus di keluarkan oleh seseorang yang wajib memberi nafkah kepada istrinya yang berupa sebuah makanan, pakaian, tempat tinggal, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup atau keluarga.¹⁵

Kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah maka macam-macam nafkah sendiri yaitu: 1. Nafkah Maskanah (Tempat tinggal) yaitu Seorang suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal meski suami hanya mampu mengontrak rumah. Meski demikian istri dan anak-anaknya tidak kepanasan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.¹⁶ 2. Nafkah Kiswah (pakaian) yaitu Nafkah kiswah yaitu nafkah yang berupa pakaian dan sandang, yang dimaksud pakaian disini yaitu semua kebutuhan yang erat dan adanya hubungan dengan anggota badan. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kiswah terhadap istrinya yang berupa sebuah pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.¹⁷

Kebutuhan hidup manusia itu banyak dan beraneka ragam dan bertambah terus. Satu kebutuhan manusia terpenuhi maka akan muncul kebutuhan kedua,

¹³ Ibid., 165.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., 161

¹⁶ Ibid., 77.

¹⁷ Ibid., 78.

kebutuhan kedua terpenuhi akan muncul kebutuhan ketiga dan seterusnya seperti tidak pernah ada habisnya.¹⁸

Macam-macam kebutuhan manusia yaitu:

1. Kebutuhan Menurut Intensitasnya

Dan kebutuhan ini dikelompokkan menjadi 3 bagian: a. Kebutuhan primer: Kebutuhan ini sangatlah mutlak harus dipenuhi supaya kita tetap hidup. Seperti: kebutuhan terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya. b. Kebutuhan sekunder: kebutuhan ini juga disebut sebagai kebutuhan kultural, kebutuhan ini muncul dengan bersamaan meningkatnya peradaban manusia. Seperti: berkeinginan makan enak, pakaian yang lebih bagus, perabotan lebih bagus, nonton film, pentas seni dan sebagainya. c. Kebutuhan tersier: Kebutuhan ini bertujuan untuk kesenangan manusia. Seperti: kebutuhan terhadap perhiasan, mobil mewah, rumah mewah dan seterusnya.

2. Kebutuhan Menurut Sifatnya

Kebutuhan ini dapat dibedakan menurut dampak atau pengaruhnya terhadap jasmani dan rohani.

- a) Kebutuhan Jasmani, contohnya yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga seterusnya.
- b) Kebutuhan Rohani, contohnya yaitu: musik, menonton bola, ibadah, dan seterusnya.¹⁹

3. Kebutuhan Menurut Waktu

4. Kebutuhan Menurut Wujud

5. Kebutuhan Menurut Subyek.²⁰

Etika Istri Pekerja

Adapun etika istri dan aturan yang harus seorang istri perhatikan:

1. Mendapat Izin dari Suami
2. Tidak Mengabaikan Urusan Di rumah
3. Menjaga Diri

¹⁸Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (t.tp: CV Nur Lina, 2018), 3.

¹⁹Ibid., 56-57.

²⁰Ibid., 58.

4. Tidak Ada Yang Terdzolimi

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan data-data pendukung seperti buku-buku, dokumen dan sebagainya. Lokasi penelitian di Desa Telukjatidawang di pulau Bawean kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Data dan sumber data menggunakan Data primer yang dikumpulkan melalui pihak pertama, dalam hal ini biasanya dapat melalui wawancara.²¹ Dan data sekunder yang dapat diperoleh seperti buku, laporan, jurnal, skripsi, dan lain-lain.²² Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dan teknik analisis data penulis memilih menggunakan teknik reduksi data proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dan penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selanjutnya penarikan kesimpulan verifikasi Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah apabila menemukan bukti-bukti yang sangat kuat yang dapat mendukung terhadap tahap pengumpulan data selanjutnya.²³ Untuk menjamin keabsahan data peneliti menggunakan metode perpanjangan pengamatan, meningkatkan pengamatan serta triangulasi.

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Paparan Data

Ibu rumah tangga yaitu seorang wanita yang mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga yang sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat serta juga sudah berstatus sebagai istri sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ibu rumah tangga memiliki tugas serta tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ada

²¹ Dony Waluya Firdaus, "Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat, *Riset Akuntansi*, Vol. VIII no. 2, (Oktober 2016), 23.

²² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Litarasi Media Publishing, 2015), 68.

²³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 84-85.

didalam rumah tangga, tugas sebagai ibu rumah tangga yaitu menjalankan pekerjaan rumah, merawat anak, memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya yang dapat berhubungan dengan pekerjaan di dalam rumah.

Tetapi seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan zaman, ibu rumah tangga yang awalnya hanya melakukan pekerjaan rumah saja tetapi pada zaman sekarang banyak yang memutuskan untuk bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu peningkatan akan kebutuhan hidup yang semakin mahal kedepannya dan pendapatan suami terbilang kurang sehingga mengakibatkan ibu rumah tangga memiliki keinginan untuk ikut serta membantu dalam hal pendapatan kebutuhan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Sedangkan ibu rumah tangga yang bekerja yaitu seorang wanita (istri) yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga dan juga berperan sebagai seorang pekerja. Dimana faktor yang mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja yaitu supaya bisa lebih hidup mandiri dan berkeinginan untuk memperbesar penghasilan keluarga disamping penghasilan suami.

Menjadi ibu rumah tangga yang kelihatannya hanya merawat dan menjaga anak, membersihkan rumah dan mengurus suami saja, tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Karena dalam sebuah bingkai rumah tangga, dengan melihat beberapa aspek, istri lebih dipercaya dalam memegang keuangan rumah tangga. Aspek yang pertama, karena istri dianggap sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan rumah tangganya. Baik istri yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga atau istri yang bekerja, mereka dianggap lebih cermat dalam menyusun skala prioritas keluarga terutama dalam pengeluaran. Aspek yang kedua, istri dinilai sangat teliti dan telaten. Pendapat ini tidak salah, karena istri telaten dalam mengurus suami, rumah dan anak-anaknya sehingga ia juga jarang gegabah dalam pengeluaran.

Seorang istri akan mempertimbangkan pengeluaran baik itu untuk keperluan dapur, kebutuhan sekolah anak-anak maupun pengeluaran lainnya. Dari beberapa keperluan yang ada, kemudian pendapatan suami akan di sisihkan sebagian untuk tabungan dan investasi. Sehingga pengeluaran mendesak di waktu mendatang dapat di tanggulangi dari pendapatan yang disisihkan tersebut. Dan juga, kalau pendapatan yang disisihkan tersebut di sisihkan dalam bentuk investasi, maka pendapatan juga bisa di ambil dari hasil investasi tersebut.

seorang istri selain menjadi ibu rumah tangga juga bisa menjadi mitra kerja (partner) bagi suami yang bertujuan saling membantu dan menjadi teman berbisnis serta mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama. Suami dan istri dapat berdiskusi bersama demi kedepannya dalam menjalani bisnis hal ini sangatlah amat bagus karena seorang suami dan istri sama-sama saling mendukung satu sama lain dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga adalah sebagai pengusaha. Menjadi istri yang mempunyai dua peran menjadi pengusaha dan sekaligus menjadi seorang ibu rumah tangga tidaklah mudah dan hal itu mendapatkan tantangan yang sangat berat karena harus dituntut untuk selalu aktif dalam bekerja. Sedangkan bekerja di tempat pemindangan ikan merupakan pekerjaan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga di Dusun Dedawang sangat tergantung sekali kepada kondisi laut setempat. Bila keadaan laut tenang dan hasil melimpah maka pekerjaan lancar dan penghasilan pun sangat membantu pemasukan ekonomi keluarga Namun bila kondisi laut ribut atau ikan sepi maka pekerjaan juga tidak ada.

Maka dari itu peran istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja akan tetapi peran seorang istri juga bisa menjadi peran publik jadi peran istri ada dua yaitu domestik dan publik.

PEMBAHASAN

Peran seorang istri bisa menjadi yaitu:

1. Ibu rumah tangga
2. Mitra kerja suami (partner)
3. Pengusaha

Menjadi seorang ibu rumah tangga itu bukanlah sebuah pilihan bagi seorang perempuan yang sudah menikah, sebagai ibu rumah tangga adalah kewajiban seorang perempuan karena di dalam peran tersebut harus melayani suami, mengurus rumah tangga dan mendidik anak dan tidak terdapat pekerjaan lainnya selain hal tersebut. Menjadi ibu rumah tangga juga harus pintar-pintar menabung uang agar tidak terbuang sia-sia dan dapat menyimpan uang serta mengelola uang hasil dari penghasilan suami untuk masa yang akan datang.

Selain menjadi ibu rumah tangga seorang istri dapat menjadi mitra kerja suami (partner kerja) dalam hal ini seorang istri dapat membantu suami dalam

perekonomian, biasanya seorang istri berangkat untuk bekerja pada jam 07.00 WIS atau bisa jadi jam 08.00 WIS dan seorang istri dapat membantu penghasilan suami yang kurang terpenuhi demi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Seorang istri menjadi partner atau teman untuk mencari hasil bersama bertujuan agar mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama hingga menjadi teman diskusi dan juga menjadi rekan kerja bagi suami serta sama-sama saling mendukung satu sama lain agar perekonomian keluarga meningkat karena seorang istri jika penghasilan suami kurang mencukupi maka seorang istri tidaklah harus menunggu begitu saja dan ikut membantu suami bekerja demi kehidupan yang akan datang.

Seorang istri juga dapat menjadi pengusaha demi membantu penghasilan suami yang kurang karena dilihat dari nilai ekonomi sekarang sangat meningkat sekali.

Maka dari itu peran seorang istri selain menjadi ibu rumah tangga juga mempunyai peran publik yaitu membantu penghasilan suami yang kurang mencukupi. Peran seorang istri dapat menjadi ibu rumah tangga, menjadi partner kerja suami sekaligus menjadi seorang pengusaha agar dapat membantu pekerjaan suami yang penghasilannya kurang mencukupi keluarga dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga karena jika seorang suami mempunyai penghasilan yang kurang istri justru membantu penghasilannya apalagi ekonomi pada saat ini sangat meningkat sekali.

Meski demikian seorang istri tidak lupa akan tugasnya yang patuh pada suami, melayani suami, mengerjakan urusan rumah tangga dan merawat anak-anaknya. Karena seorang istri harus lebih mengutamakan tugasnya yang menjadi seorang istri dan ibu karena tugas utama seorang wanita setelah menikah yaitu mengutamakan keluarganya termasuk anak-anaknya.

Di Desa Telukjatidawang khususnya di Dusun Dedawang saat musim ikan rata-rata seorang istri bekerja di tempat pemindangan ikan demi membantu meringankan beban suami dan demi meningkat ekonomi keluarga.

Meski istri telah bekerja membantu penghasilan suami yang kurang tetapi tetap dalam keluarga suami yang mencari nafkah bagi keluarganya sebagai kepala rumah tangga akan tetapi menurut hukum islam istri tidak dilarang jika berkeinginan untuk bekerja demi membantu penghasilan suami tetapi harus mengikuti syariat islam. Meski seorang istri bekerja akan tetapi tetap kewajiban

seorang suami yaitu memberi nafkah kepada istrinya baik berupa kebendaan ataupun bukan kebendaan.

Al-Quran pun telah menuntut pria dan wanita untuk bekerja tetapi dengan kebaikan. Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”²⁴

Terdapat beberapa pendapat dari para ulama tentang seorang istri bekerja dan juga ada beberapa pendapat yang berbeda. Dan ini beberapa pendapat ulama tentang hukum seorang wanita bekerja dalam islam diluar rumah:

1. Mubah (diperbolehkan)

Golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, akan tetapi mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan seorang wanita (istri) bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Dan syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat Al-qur'an dan hadits tentang seorang wanita (istri) yang mempunyai hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Agama Islam.

Demikian syarat-syarat seorang wanita (istri) bekerja yang sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rabb Nawwab al-Din.

- a) Menutup aurat (al-hijab).
- b) Menghindari fitnah.
- c) Mendapat izin dari suami bagi yang sudah menikah dan mendapat izin dari orang tua.
- d) Tetap menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga.
- e) Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki.

2. Haram

²⁴QS. Al-Qasas (28): 77.

Ulama lain juga berpendapat bahwa wanita (istri) yang bekerja tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada hakikatnya seorang wanita (istri) harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan merawat anak-anaknya. Para ulama berpendapat demikian karena biasanya seorang wanita (istri) yang bekerja diluar rumah terkadang selalu melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terkadang terdapat seorang istri yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan suaminya ia akan merasa lebih baik dan akan mempunyai sikap durhaka pada suami.

Yang dikhawatirkan seorang istri yang sibuk bekerja dan apalagi yang masih belum menikah, ia akan cenderung mengesampingkan pernikahan dan keluarganya tidak terurus. Dan yang lebih parahnya lagi, apabila seorang istri berselingkuh di tempat kerjanya dan hal tersebut akan menimbulkan perceraian.

3. Wajib

Hukum seorang wanita (istri) bekerja dalam Islam juga dapat menjadi wajib jika tidak ada orang lain dalam keluarga tersebut yang dapat menafkahnya. Seperti halnya orang tua yang sakit dan sudah lanjut usia dan tidak ada anak lain lagi yang mencari nafkah untuk kehidupannya. Dan seorang istri juga dapat mencari nafkah demi menggantikan suaminya jika suaminya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Meski terdapat beberapa perbedaan pendapat, tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa seorang wanita (istri) tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dalam Islam seorang wanita (istri) dapat bekerja terutama apabila seorang wanita (istri) dapat memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya misalnya menjahit, berdagang, menjadi perawat, dokter, guru dan pekerja mulia lainnya.

Jadi dalam Islam tidak membebani wanita (istri) untuk mencari nafkah. Karena dalam islam, tugas utama seorang istri yaitu menjadi seorang ibu dan mengatur rumah tangga meski dalam Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja demi membantu suami atau sebagai sarana aktualisasi diri, akan tetapi dengan adanya batasan-batasan syari'at Islam yang jelas.

Hal ini terdapat beberapa syarat bagi istri yang bekerja yaitu:

- a) Mendapat izin dari suami.
- b) Tetap menjaga penampilannya.

- c) Menghindari pencampuran laki-laki dan perempuan.
- d) Pekerjaannya sesuai dengan tabiat seorang wanita.
- e) Tidak melupakan tugas utamanya yaitu sebagai seorang ibu dan melayani suami serta mengurus rumah tangga.

Akan tetapi karena di Desa Telukjatidawang rata-rata seorang istri bekerja maka hukumnya boleh karena tidak telah mendapat izin dari suami dan tidak meninggalkan kewajibannya yang sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya, dan juga seorang istri bekerja demi membantu penghasilan suami yang kurang terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Dan terdapat dua keadaan yang mengharuskan seorang istri bekerja yaitu:

a) Keadaan tidak mendesak

Keadaan tidak mendesak tersebut dapat dijelaskan bahwa istri turut bekerja demi keuangan keluarga padahal sebenarnya keuangan keluarga dikatakan sangat stabil, dan juga suaminya mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁵ Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama mengenai hukum yang terkait peran istri tersebut.

1) pendapat yang pertama

Sebenarnya istri tidak harus bekerja mencari nafkah karena hal tersebut bukan kewajibannya mencari nafkah. Seorang istri tidak diberi kewajiban seperti itu karena suaminya masih bisa memenuhi kewajibannya.

Kewajiban menafkahi istri, anak-anak mereka adalah murni dari tanggung jawab dan kewajiban suami dan istri tidak masuk dalam tanggung jawab ini. Ini pendapat dari para jumhur ulama fiqh.²⁶

2) Pendapat yang kedua

Istri juga bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya apabila anak-anaknya sudah besar akan tetapi jika anak-anaknya masih kecil maka sepenuhnya menjadi kewajiban seorang suami. Dan ini pendapat sebagian kalangan madzhab Hanafi dan juga salah satu riwayat dari madzhab Syafii.

Alasan menjadikan kewajiban nafkah ditanggung bersama atau kewajiban bersama (suami istri) bagi anak-anak mereka yang sudah

²⁵Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

²⁶Ibid.

besar-besar karena ayah (suami) mempunyai kewenangan terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan menjadi wali mereka dalam segala urusan. Dan beda halnya dengan anak-anak mereka yang sudah besar atau dewasa kewenangan seorang ayah akan berangsur hilang seiring tumbuh besarnya anak-anak tersebut.

Maka demikian kewajiban menafkahi anak-anaknya tidaklah harus ditanggung sendiri-sendiri akan tetapi ditanggung bersama. Dan jika seorang istri berkeinginan untuk bekerja guna untuk membantu keuangan keluarga atau semata-mata hanya untuk membantu penghasilan suami maka hal tersebut adalah sebuah kebaikan bagi istri tersebut dan pekerjaan yang dilakukan harus dengan seizin suaminya.²⁷

b) Keadaan Mendesak

Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda dari para ulama

1) Pendapat yang pertama

Seorang istri wajib menafkahi anak-anaknya jika suaminya tidak ada atau suami tersebut dalam keadaan susah. Hal ini pendapat dari mayoritas ulama fiqih seperti ulama: madzhab Hanafi, Madzhab Asy-syafii, Madzhab Imam Ahmad dan juga Ibnu Al-Mawaz dari Madzhab Maliki.²⁸

2) Pendapat kedua

Tidak wajib bagi seorang istri atau ibu menafkahi anak-anaknya bagaimanapun keadaannya. Hal ini pendapat dari kalangan ulama Madzhab Maliki.²⁹

PENUTUP

Peran seorang istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang tugasnya hanya mengurus rumah, melayani suami dan merawat anak-anak akan tetapi peran seorang istri dapat menjadi mitra kerja suami, pengusaha dan lain-lainnya. Meski demikian dalam kehidupan keluarga tetap seorang istri wajib melayani suami, mengurus rumah dan merawat anak dan tidak lupa seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga atau pemimpin yang berkewajiban memenuhi dan memberi nafkah terhadap istrinya. Hukum seorang istri bekerja itu boleh asalkan tidak melanggar syariat islam, Al-quran dan Hadis menganjurkan manusia agar bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam sebuah keluarga yang

²⁷Ibid., 16

²⁸Ibid., 17

²⁹Ibid., 20

berkewajiban mencari nafkah dan menanggung semua keperluan istri yaitu suami karena suami adalah pemimpin rumah tangga akan tetapi islam tidak melarang seorang istri bekerja jika berkeinginan untuk bekerja demi membantu penghasilan suami, akan tetapi harus mengikuti syariat islam. Al-Quran pun telah menuntut pria dan wanita untuk bekerja tetapi dengan kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020.
- Aptika, Yesi Dwi. “Upaya Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung)”. skripsi, IAIN Metro, 2018).
- Baharun, Segaf Hasan . *Fiqih Muslimah*. Pasuruan: YYP Drullughah Wadda’wah Bangil, 2012.
- Dinar, Muhammad dan Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. t.tp: CV Nur Lina, 2018.
- Firdaus, Dony Waluya. “Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* (online), Vol. VIII no. 2, Oktober 2016. (<https://scholar.google.co.id>, diakses 28 Desember 2020).
- Isnawati, Istri Bekerja Mencari Nafkah (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Januri, Moh. Fauzan. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Kosim, Fiqh Munakahat I. Depok : PT RajaGrafindo Perseda, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Rahaju, MI Endang Edi Tatik Mulyadi dan Sumarlan. “Motivasi Wanita Bekerja dan Pengaruhnya Terhadap Kontribusi Pendapatan Keluarga (studi kasus di Kecamatan Taman Kota Madya Madiun)”. *Jurnal Ekomaks* (online), Vol. 1 no. 2 September, 2012. (<https://www.unmermadiun.ac.id>, diakses 04 april 2021).
- Sujoyo, Pudjiwati. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* . Jakarta: CV Rajawali, 1998.
- Saputri, Nindia Dewi. “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW dengan Suami Membebaskan dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.